



## **PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG**

**NOMOR 01 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PANGKALPINANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum;
  - c. bahwa untuk meningkatkan penerimaan Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan persampahan/kebersihan dikenakan retribusi ;
  - d. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan dan masyarakat ;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033) ;
  3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi ;
  12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18) ;
  13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-Perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08).

**Dengan Persetujuan Berasama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG  
Dan  
WALIKOTA PANGKALPINANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang ;
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Kebakaran Kota Pangkalpinang;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pangkalpinang;
8. Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri, perdagangan, usaha jasa, perkantoran, jalan umum dan tempat-tempat umum, tidak termasuk taman dan ruang tertutup ;
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan ;
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan ;
11. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan an organik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi

tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan hewan serta bahan beracun dan berbahaya yang selanjutnya disingkat B3;

12. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat untuk penampungan sampah sementara/transfer Dipo/Container baik milik perorangan, milik dinas maupun lainnya sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir ;
13. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk pembuangan, mengelola dan tempat pemusnahan sampah milik Pemerintah Daerah atau milik atas kerjasama antar Daerah ;
14. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan persampahan/kebersihan ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD atau dokumen yang dipersamakan adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan ;
21. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi ;

23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah ;
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang memuat ketentuan pidana;
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota, meliputi :
  - a. pengambilan dan pengangkutan sampah dari Sumber ke tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau ;
  - b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
  - c. Penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ;
  - d. Pengelolaan dan atau pemusnahan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan atau pada Incenerator.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah:
  - a. Pelayanan Kebersihan Jalan Umum ;
  - b. Pelayanan Kebersihan Taman, Ruang dan Tempat Umum.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.